

SKRIPSI
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENYEBABKAN ANAK KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLW)



Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
Muhammad Rifqi Brilliant Dico
02011282025205

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024

SKRIPSI

**PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENYEBABKAN ANAK KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLW)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhammad Rifqi Brilliant Dico

02011282025205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifqi Brilliant Dico

NIM : 02011282025205

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK

YANG MENYEBABKAN ANAK KORBAN MENINGGAL DUNIA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLW)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2024


Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 19620131198903100

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifqi Brilliant Dico
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025205
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 07 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan segala ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2024



Muhammad Rifqi Brilliant Dico
NIM 02011282025205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mencoba Menjadi Yang Terkuat Karena Menyembah Yang Maha Kuat”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua orang tua tercinta**
- **Adik-adik tersayang**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN ANAK KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLW)**” dengan baik dan lancar.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini juga ditulis karena penulis ingin memahami lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya untuk menambah wawasan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen dan teman-teman. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Juli 2024
Penulis



Muhammad Rifqi Brilliant Dico

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melalui berbagai kesulitan maupun hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, serta kritik dan saran yang membangun dari beberapa pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih penulis kepada :

1. Allah SWT atas Rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan lancar;
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan lancar;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pemimbing utama dalam pembuatan karya tulis ilmiah

9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua dalam pembuatan karya tulis ilmiah
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing akademik
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini:
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan baik selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kepada teman seperjuangan PLKH Nathan, Lia, Rendy, Figo, Taruna, Eveline, Zahra, Arvin, Rasyid, Christilia, Icha, Manda, Kaniya, Rapep, Rifka, Rini walaupun tidak dapat juara
14. Kepada Aprillia Fadiyah Permata yang sudah membantu dan mensupport selama perkuliahan berlangsung hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan nilai yang sangat baik
15. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Indralaya, Juli 2024

Penulis



Muhammad Rifqi Brilliant Dico

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Pidana	14
3. Teori Putusan Hakim	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
a. Bahan Hukum Primer	20
b. Bahan Hukum Sekunder	21
c. Bahan Hukum Tersier	21

3. Pendekatan Penelitian	21
a. Pendekatan Perundang-Undangan	21
b. Pendekatan Kasus	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Pidana dan Pemidanaan	27
4. Pertanggungjawaban Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	33
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	38
1. Pengertian Tentang Anak	38
2. Hak-Hak Anak	38
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	43
1. Pengertian Putusan dan Pertimbangan Hakim	43
2. Bentuk-Bentuk Putusan hakim	45
3. Kompetensi Putusan	46
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw).....	49
1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	50
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	50

4. Putusan Hakim	52
5. Analisis Penulis	53
a. Analisis Yuridis	53
b. Analisis Non Yuridis	62
B. Penerapan Teori Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Korban Meninggal Dunia	66
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	60
Tabel 3.2	65

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Tindakan Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Anak Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN PLW)”. Penulisan skripsi ini memiliki latar belakang permasalahan yang dimana seorang pelaku anak menganiaya pacarnya yang juga masih anak-anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya ilmiah adalah penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan hingga meninggal dunianya korban anak. Penulis menganalisis bahwa dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap pelaku perlu mempertimbangkan beberapa hal baik yuridis maupun non yuridis. Kejahatan penganiayaan dalam putusan tersebut dilakukan oleh pelaku anak, maka hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana lebih dari ½ pidana pokok orang dewasa. Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut menganut teori pemidanaan gabungan sesuai dengan teori yang dianut oleh negara Indonesia.


Kata Kunci : Penganiayaan, Anak Korban, Meninggal Dunia

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan konsep negara yang menganut keyakinan bahwa kedaulatan negara wajib dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang adil dan bijaksana. Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah konsep yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tentu saja terdapat makna dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 seperti bentuk negara Indonesia adalah negara hukum, hukum berkedudukan tinggi di negara Indonesia sampai seluruh tatanan yang ada dalam negara Indonesia harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum tentu saja kata yang tidak asing bagi siapa saja karena hukum berada dimana saja dan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Hukum adalah peraturan atau norma yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur dan menjaga tingkah laku manusia agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia tentunya memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain terkadang juga mengalami pertentangan. Oleh karena itu, hukum digunakan sebagai alat untuk membatasi perilaku manusia agar tidak bersikap

semena-mena, tidak mengganggu kepentingan, serta menimbulkan kerugian pada manusia lainnya.

Hukum yang mengatur mengenai kejahatan, pelanggaran, perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan, menjaga tingkah laku manusia tercantum dalam produk Hukum Belanda, yaitu *Wetboek Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVsNI) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dibawa oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lalu namun KUHP masih berlaku sampai saat ini.¹ Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan produk hukum Belanda tersebut, sehingga *Wetboek Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVsNI) atau yang dikenal dengan KUHP masih digunakan meskipun Indonesia telah merdeka.

Secara sosiologis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang merugikan berbagai norma yang telah ada dalam masyarakat. Norma-norma yang dimaksud, yakni norma hukum, norma agama, norma adat, serta norma sosial. Kata kejahatan sendiri mengandung konotasi yang buruk dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan menggunakan ukuran dasar, yakni asas legalitas (*principle of legality*). Dalam lingkup hukum pidana, asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana terkecuali terdapat kekuatan maupun

¹ Akhmad Khalimy. 2020. *Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8 No. 2. Hlm. 123.

ketentuan yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada.²

Pada masa sekarang ini, tindak pidana khususnya di negara Indonesia sudah semakin banyak dan menjadi-jadi yang tentu saja meresahkan masyarakat maupun warga negara Indonesia. Kejahatan yang terjadi di Indonesia tentu saja terjadi karena disebabkan beberapa faktor, yakni :³

1. Faktor Ekonomi, ekonomi merupakan salah satu faktor paling penting dalam kehidupan manusia. Keadaan ekonomi seringkali mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana seperti pencurian. Hal ini dikarenakan orang tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar dan membeli kebutuhan pokok untuk hidupnya, seperti makanan, minuman, pakaian, uang untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Apabila tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan susah bertahan hidup hingga meninggal dunia.
2. Faktor Pendidikan, pendidikan yang didapatkan oleh seseorang sangat berpengaruh ketika seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Apabila orang tersebut mendapatkan pendidikan yang minim dalam masyarakat, maka akan berdampak pada pola pikir yang sangat mudah dipengaruhi oleh pergaulan di sekitar lingkungannya, sehingga orang tersebut dapat dengan mudah dihasut untuk melakukan suatu kejahatan.

² A. Rajamuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3 No. 2. Hlm. 185.

³ Khairul Ikhsan. 2016. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal*. Jurnal FISIP, Vol 3 No. 2. Hlm. 9-11.

Beberapa faktor di atas mendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana sendiri, kejahatan dapat dikenal dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yakni *straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* berarti perbuatan atau tindakan. Apabila digabungkan, maka *strafbaar feit* yang berarti tindakan yang dapat dipidana.⁴ Dari istilah tersebut, maka tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan melawan hukum yang akibat dari tindakannya dapat merugikan orang lain. Sehingga pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi digunakan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaku dari suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang masih di bawah umur juga dapat melakukan tindakan tersebut dengan mudah. Pengaturan terkait hukum pidana yang dilakukan oleh orang dewasa saat ini terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada tahun 2026 pengaturan tersebut akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lain halnya dengan pengaturan terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan letak dari pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak tentunya memiliki alasan

⁴ Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 69.

tersendiri. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi muda yang dianggap sebagai penerus cita-cita bangsa. Sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan terkait dengan aspek psikologi, jasmani, rohani, maupun sosialnya secara utuh.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Setyo Wahyudi diartikan sebagai suatu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang berisi subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berpatokan terhadap hukum materiil dan formil anak.⁶ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat macam-macam anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya, yakni :⁷

1. Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang sudah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diasumsikan telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Pasal 1 Angka (4) menyatakan bahwa anak korban tindak pidana merupakan anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan maupun kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁵ Guntarto Widodo. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 06 No. 1. Hlm. 59.

⁶ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 35.

⁷ Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3 No. 1. Hlm 20-23.

3. Pasal 1 Angka (5) menyatakan bahwa anak saksi merupakan anak yang belum berumur 18 tahun dan dapat memberikan kesaksian atas tindak pidana yang telah dilihat maupun dialaminya guna membantu penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam sidang pengadilan pidana.⁸

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dikatakan dengan kenakalan, karena dari tindakan yang dilakukan oleh anak masih dianggap pelanggaran yang dapat ditoleransi oleh masyarakat maupun aparat hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tepatnya pada Pasal 1 Angka (1) menyatakan bahwasanya anak merupakan seseorang yang belum menyentuh usia 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan). Apabila dikaitkan dengan hal di atas maka tentu saja anak yang belum menyentuh usia 18 tahun masih merupakan anak yang menempuh ilmu dan anak yang lugu. Anak yang belum menyentuh usia 18 tahun juga belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masih masuk ke dalam usia muda. Pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tertentu, namun harus ada kaitannya bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan.⁹

Pada kenyataannya, tidak sedikit juga anak yang belum menyentuh usia 18 tahun sudah melakukan “kenakalan” yang merugikan dan mengarah pada

⁸ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Lampung. Lampung. Hlm. 9.

⁹ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hlm. 44.

tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindakan fisik yang dilakukan seseorang kepada orang lain, tindakan ini berupa pemukulan, penyiksaan, dan sebagainya. Penganiayaan menurut M.H. Tirtaamidjaja merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan luka dan sakit kepada orang lain. Penganiayaan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Penganiayaan terjadi karena beberapa faktor seperti tekanan, ekonomi, kenakalan, persaingan, adanya konflik, dendam, pencemaran nama baik, harga diri direndahkan dan tidak dianggap, perkelahian antara satu orang dengan orang lain maupun satu orang dengan suatu perkumpulan, dan sebagainya.¹⁰ Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ketika telah melingkupi unsur kesalahan/kesengajaan, melukai, pada tubuh orang lain, luka ringan-berat.

Penganiayaan menyebabkan luka ataupun memar pada tubuh korban, menyebabkan korban menjadi cacat, bahkan hingga korban meninggal dunia. Selain itu, penganiayaan juga menimbulkan trauma pada korban yang menyebabkan korban terganggu secara psikis maupun mentalnya hingga gangguan jiwa. Tindakan penganiayaan dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang belum menyentuh usia 18 tahun masih dikategorikan dalam kenakalan, namun secara nyata tindakan tersebut sudah termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sendiri telah tercantum dalam Pasal 351-358

¹⁰ Glenda Magdalena Lenti. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 4. Hlm. 55.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹¹ Ketika anak melakukan tindak pidana kadang identitas hingga putusan nya tidak ada demi melindungi korban maupun pelaku sehingga sulit untuk membahas tindak pidana penganiyaan oleh anak yang menyebabkan anak korban meningga dunia. Kemudian penulis menemukan putusan yang memiliki korelasi dengan judul sehingga pada karya tulis ini, penulis akan meneliti **Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw** dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 8 Februari Tahun 2021, anak “korban” bercerita bahwa ia telat menstruasi dan meminta tanggung jawab kepada anak “pelaku”, namun anak “pelaku” menolak bertanggung jawab karena beranggapan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan spermanya dalam kemaluan anak “korban” selama berhubungan badan. Karena mendengar jawaban dari anak “pelaku”, anak “korban” pun terus menangis dan meminta pertanggungjawaban dari anak “pelaku”. Anak “pelaku” pun panik dan ketakutan, ia langsung mencekik leher anak “korban” dengan kedua tangannya selama kurang lebih 5 menit. Anak “korban” melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah anak “pelaku”, setelah anak “korban” tidak bernafas dan tidak bergerak, anak “pelaku” pun melepaskan cekikan pada leher anak “korban” dan menyandarkan kepala anak “korban” ke kursi mobil.

Sesampainya di Simpang Bunut, anak “pelaku” mulai mencari tempat sepi untuk menyembunyikan mayat anak “korban”. Anak “pelaku” telah

¹¹ Tina Asmarawati. 2019. Tinjauan *Yuridis Terhadap Hukuman Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekejaman*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 2. Hlm 169-170.

menemukan tempat sepi yang terletak di Jalan Lintas Bono KM 3 Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Anak “pelaku” pun menyeret tubuh anak “korban” ke dalam semak-semak dan menutupi tubuh anak korban dengan rumput liar. Anak “pelaku” telah meninggalkan tubuh anak “korban”, kemudian ia pulang ke rumahnya. Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB tubuh anak “korban” ditemukan tidak bernyawa oleh warga sekitar.

Berdasarkan tindakan anak “pelaku” di atas, dijatuhi hukuman sesuai dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena anak “pelaku” telah terbukti melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Sehingga anak “pelaku” dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dengan dikurangi selama penahanan dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Jadi anak “pelaku” dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berhubungan dengan anak .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwasanya tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi anak di bawah umur dapat melakukan hal tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada pertimbangan yang

diambil oleh hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak dan teori pembedaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Penelitian ini perlu dilakukan karena pada masa sekarang ini banyak sekali tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak sangat mengkhawatirkan bahkan banyak juga korbannya yang mengalami kerugian berupa cacat fisik maupun meninggal dunia. Kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat merusak masa depan anak yang harusnya masih panjang. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari beberapa permasalahan hukum yang serupa dengan kasus yang diangkat oleh penulis.

B. Rumusan Masalah

Setelah uraian latar belakang diatas, tentu saja terdapat permasalahan yang timbul akibat tindak pidana penganiayaan anak, sehingga dalam penelitian ini akan membahas :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw) ?
2. Bagaimana penerapan teori pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dengan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw).
2. Untuk menganalisis penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis berharap dapat memberikan berbagai manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Saya berharap dari penelitian yang saya lakukan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan informasi lebih lanjut dalam bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan kasus penganiayaan yang dilakukan anak semakin marak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Saya berharap dari penelitian yang saya lakukan dapat memperluas informasi maupun pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah

tentang tindakan penganiayaan yang dilakukan anak sehingga menyebabkan anak korban meninggal dunia.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka ruang lingkup dalam karya tulis ini penulis membahas tentang pengaturan sanksi pidana pada pelaku anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia menurut hukum pidana yang ada di negara Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam Pasal 1 Angka 8 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara. Jadi dalam mengadili suatu perkara, hakim tentu saja mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana hakim mempertimbangkan beberapa fakta yang ada dan telah diungkapkan dalam suatu persidangan. Dalam mempertimbangkan

fakta yang ada dalam peradilan, hakim harus bersikap netral dan tidak memihak siapapun baik didalam maupun diluar peradilan.¹²

Namun pada kenyataannya tidak terciptanya harapan dalam pengadilan dalam mewujudkan kebenaran, masyarakat menganggap bahwa putusan pengadilan hanya adil secara prosedural dan lebih memilih memenangkan pihak yang beruang dan berkuasa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pengadilan tidak mewujudkan rasa kebenaran dan keadilan. Padahal sebelum putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, tentu saja hakim telah merenung dan mempertimbangkan seluruhnya baik surat dakwaan, fakta yang muncul dalam persidangan, tuntutan yang diajukan, pembuktian, hingga hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi. Teori ini berfungsi agar hakim dapat menggunakan instingnya agar dapat membayangkan bahwa benar Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.¹³ Teori ini juga menjelaskan bahwa hakim lebih menggunakan insuiti ketimbang pengetahuan.

Pertimbangan dalam putusan Hakim dianggap cukup apabila memenuhi syarat pertimbangan seperti :¹⁴

¹² Reyvita Salsabila. 2023. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*. Bandung Conference Series : Law Studies, Vol. 03 No. 01. Hlm. 451.

¹³ Muhammad Fadhil Yassendra dan Ermania Widjajanti. 2023. *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Direncanakan yang Mengakibatkan Luka Berat*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 3. Hlm. 652.

¹⁴ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media Group. Depok. Hlm. 109-111.

- a. Pertimbangan harus berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Jadi hakim dalam mengadili suatu perkara harus mempertimbangkan berdasarkan hukum yang meliputi, hukum formil dan materiil baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum, maka putusan dapat batal demi hukum.
- b. Pertimbangan harus dilakukan demi mewujudkan keadilan. Keadilan harus selalu ada dalam putusan karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Pertimbangan putusan dari syarat ini merupakan pertimbangan yang mendasar. Pertimbangan untuk mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang berisi terkait pertimbangan seluruh aspek (religius, filosofis, sosiologis, dan psikologis).

Pertimbangan harus dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni maslahat (kebaikan atau kemanfaatan) dan mudharat (keburukan atau kerugian). Untuk membedakan maslahat dan mudharat harus bergantung kepada pemikiran hakim melalui analisis yang cermat dan objektif.

2. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang berisikan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan pidana. Hukum pidana di Indonesia

sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan bekas produk hukum Belanda sehingga isi-isi dalam KUHP sesuai dengan yang Belanda butuhkan pada waktu itu. Hukum pidana dibentuk karena ada tujuan yang ingin dicapai seperti :¹⁵

- a. Membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang menyengsarakan orang lain (teori absolut).
- b. Membuat pelaku yang telah melakukan tindak pidana menjadi jera dan memberikan pelaku yang telah melakukan tindak pidana pendidikan sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut (teori relatif).¹⁶
- c. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku (aliran klasik).
- d. Untuk melindungi kepentingan individu dan menjamin perlindungan hak-hak pelaku dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat (aliran modern).
- e. Untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dan menggunakan sistem dua jalur (aliran neo klasik).

Beberapa tujuan diatas berfokus kepada masa depan manusia sehingga tujuan pidana digunakan untuk membuat manusia tersebut tobat dan dapat diterima lagi lagi dalam masyarakat, namun dalam tujuan pembedaan menggunakan beberapa teori seperti :

¹⁵ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Cetakan ke-2. Hlm. 13-18.

¹⁶ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan ke-6. Hlm. 4.

- a. Teori absolut : Dalam teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori ini mengatakan bahwa sanksi dapat dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak sehingga membalas kejahatan yang dilakukan orang tersebut
- b. Teori Relatif : Dalam teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan untuk menertibkan masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan untuk mencegah dampak yang besar kedepannya, pencegahan ini dapat berupa melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, menakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, membuat pelaku berubah agar dapat berguna bagi masyarakat
- c. Teori Gabungan : Dalam teori ini menjelaskan bahwa pidana menggunakan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif, jadi dalam teori ini pidana tetap menggunakan karakteristik dari pembalasan namun bertujuan untuk merubah perilaku pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik lagi

3. Teori Putusan Hakim

Putusan berasal dari kata keputusan yang berarti hasil yang diambil dari suatu peristiwa atau kejadian. Apabila membahas kata putusan, maka akan berhubungan dengan pengadilan dan hakim, karena terdapat putusan pengadilan atau putusan hakim. Putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan oleh hakim dalam peradilan dan berguna untuk

menyelesaikan perkara antara pihak yang berperkara. Putusan yang dibuat hakim harus adil ke seluruh pihak dalam pengadilan, karena hakim sebelum membuat putusan tentu saja melakukan pertimbangan agar putusan yang dinyatakan dapat adil dan diterima siapa saja.

Dalam pertimbangan hakim tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim, seperti menurut Loebby Loqman faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain :¹⁷

- a. Faktor yang berhubungan dengan suku, agama, keturunan, dan sebagainya (faktor *raw input*).
- b. Faktor yang berhubungan dengan pendidikan dan pekerjaan sehari-harinya (faktor *instrumen input*).
- c. Faktor yang ada dalam kehidupan Hakim (faktor *enviromental input*).

Putusan hakim tentu saja memiliki sifat yang berbeda sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti *Declaratoir* merupakan putusan yang bersifat menerangkan, *Condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menetapkan hubungan hukum dengan sanksi kepada pihak, *Constitutive* merupakan putusan yang bersifat menimbulkan keadaan hukum baru.¹⁸

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan seperti :¹⁹

¹⁷ Muhammad Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta. Hlm. 93.

¹⁸ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media Group. Depok. Hlm. 84.

¹⁹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 102.

a. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan seluruh sudut pandang yang telah diidentifikasi dengan pokok-pokok perkara terkait. Selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pokok perkara yang sedang didebatkan sebagai alasan yang sah untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim juga harus berdasar pada alasan yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi masing-masing pihak yang sedang berperkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam teori pendekatan ini menganggap bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki kewenangan yang biasa disebut dengan diskresi hakim. Kewenangan diskresi hakim dalam penjatuhan putusan mempertimbangkan terkait keadaan dari setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Keseimbangan

Dalam teori keseimbangan menggunakan keselarasan antara kondisi yang dapat dikendalikan oleh undang-undang dengan kepentingan para pihak yang berperkara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada karya tulis ilmiah kali ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian untuk menemukan asas hukum yang sedang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian untuk mengidentifikasi peristiwa, hubungan, dan objek hukum. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum merupakan penelitian untuk mengetahui sampai mana hukum tertulis saling sejajar satu sama lain.²⁰

Metode ini dapat disebut dengan metode kepustakaan karena metode ini lebih fokus kepada hal yang tertulis daripada yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini berfokus kepada buku, jurnal, putusan hakim, peraturan perundang-undangan, majalah dan yang mendukung penelitian ini secara tertulis.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum biasa dikenal dengan sumber data dalam penelitian. Bahan hukum merupakan sesuatu yang dijadikan patokan dan dapat dipakai untuk menganalisis sesuatu yang sedang diteliti.

²⁰ Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Ke-6. Hlm. 24-27.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data utama dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data utama yang digunakan penulis meliputi :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

8. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data tambahan dalam melakukan penelitian yang meliputi hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari sarjana hukum (doktrin), dan sebagainya.²¹
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber data pendukung untuk melakukan penelitian berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam melakukan penelitian. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis antara lain, yaitu berupa kamus, surat kabar, majalah, koran, ensiklopedia, dll.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan mengartikan semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis yang berkaitan dengan kenakalan anak.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara menelaah dan mengartikan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang

²¹ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 185.

telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dianalisis adalah putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi pustaka merupakan cara untuk mengkaji informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum dari perpustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipisahkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana bahan hukum primer ialah Undang-Undang yang berkaitan dengan anak kemudian bahan hukum sekunder ialah buku dan pendapat ahli (doktrin) yang berkaitan dengan anak. Kemudian menyesuaikan beberapa Pasal Undang-Undang dan buku hukum agar dapat dilakukan analisis dan kemudian disimpulkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dianalisis harus ditelaah terlebih dahulu, kemudian dihubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara data atau bahan hukum dilakukan penafsiran sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab masalah hukum. Jenis penelitian penulis adalah yuridis normatif, maka penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian

yang berfokus kepada norma hukum dan norma lainnya yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan merupakan teknik berpikir induktif. Metode penarikan induktif merupakan cara berpikir dengan melihat sesuatu secara khusus lalu ditarik kesimpulan secara umum. Dengan menggunakan metode ini maka penarikan kesimpulan dilakukan secara umum namun melihat peristiwa secara khusus.

²² Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Ke-6. Hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yasrif Watampone. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Cetakan ke-2.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Ke-6.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media Group. Depok.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Eleanora, Fransiska Novita, et.al. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media. Malang.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi. 2015. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Pramita. Jakarta.
- Hiariej, Eddy. O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Edisi ketujuh.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

- Nawiasky, Hans. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. UI-Press, Jakarta. Cetakan ke-1.
- Pangaribuan, Luhut. 2016. *Pengadilan Hakim Dan Advokat*. Pustaka Kemang. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Lampung. Lampung.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pidana*. Djawa Sinar Perkasa. Tegal.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta
- Syamsudin, Muhammad. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang.
- Wahyuni, Fitri. 2022. *Hukum Pidana*. Sanggir Multi Usaha. Jakarta.

JURNAL

- Akhmad Khalimy. 2020. *Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8 No. 2.

- Anthoni Y. Oratmangun. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 4 No. 5.
- A. Rajamuddin. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3 No. 2.
- Aryo Fadlian, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Postitum, Vol. 5 No. 2.
- Dimas Varizal Putra Purnama, et.al. 2013. *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/Pn.Wng.)*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.
- Dony Pribadi. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgiest, Vol. 3 No. 1.
- Edi Rosadi. 2016. *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*. Badamai Law Jurnal, Vol. 1 No.2.
- Failin. 2017. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Firman Tri Wahyuono. 2023. *Relevansi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Teori Relatif Dalam Tujuan Pemidanaan)*. Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- Fransiska Novita Eleanora dan Esther Masri. 2018. *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 18, No. 3.
- Glenda Magdalena Lenti. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 7 No. 4.
- Guntarto Widodo. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 06 No. 1.
- I Dewa Ayu Yus Andayani. 2018. *Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yustisia, Vol. 12, No. 2.

- Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1.
- Khairul Ikhsan. 2016. *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal*. Jurnal FISIP, Vol 03 No. 2.
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono. 2020. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3.
- Muchammad Iksan. 2017. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islan (Jinayah)*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01.
- Muhammad Fadhil Yassendra dan Ermania Widjajanti. 2023. *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Direncanakan yang Mengakibatkan Luka Berat*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 3.
- Reyvita Salsabila. 2023. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian*. Bandung Conference Series : Law Studies, Vol. 03 No. 01.
- Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin. 2023. *Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*. Media of Law and Sharia Journal, Vol. 4, No. 3.
- Rivero Christian Rimpoporok. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 9.
- Syarif Saddam Rivanie, et.al. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Jurnal Halu Oleo Law Review, Vol .06 No. 02.
- Sandro Unas. 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 7 No. 4.
- Sonya Airini Batubara. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan Nomor 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)*. Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18 No. 2.

- Tina Asmarawati. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekejaman*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol. 2.
- Tommy J. Bassang. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4 No. 5.
- Usman. 2011. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Yohanis. 2017. *Tanggung Jawab Pengemudi Mobil Yang Lalai dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5 No. 1.
- Zaini. 2019. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaaan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 2.

INTERNET

- Bancin, Saleh. 2018. *Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Lembaga Peradilan*. <https://www.sigarmas.com/pengertian-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif/>. Diakses tanggal 19 Februari 2023.
- Fuadi, Ahmad Rifki. 2019. *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*. <https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya#:~:text=Kompetensi%20absolut%20adalah%20wewenang%20badan,Undang%20atau%20peraturan%20yang%20mengaturnya>. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
- Sari, Annisa Medina. 2023. *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses tanggal 25 Januari 2024.
- Wahyudi, Yodi Martono. 2013. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
- Yanuari, Fira Saputri. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Kesengajaan dan Kealpaan*. <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>. Diakses tanggal 3 Februari 2024.